

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang memiliki wilayah yang terletak di garis khatulistiwa, letaknya strategis dan diapit oleh dua benua samudera yaitu benua Asia, benua Australia, Samudra Pasifik serta Samudra Hindia. Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana menyatakan bahwa “Bencana adalah peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam, faktor non alam, faktor manusia, kerusakan lingkungan, kerusakan harta benda, dan Akibat psikis”.

Indonesia dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) jenis bencana, yaitu bencana alam, bencana non-alam, dan bencana sosial. Bencana alam meliputi letusan gunung berapi, letusan gunung berapi, gempa bumi, tanah longsor, angin topan. Bukan bencana alam (non alam) termasuk wabah penyakit, kecelakaan lalu lintas, kebakaran yang disebabkan oleh aktivitas manusia. Bencana sosial terjadi sebagai akibat dari keresahan manusia berupa konflik antar manusia, antar kelompok yang sering terjadi sebagai bagian dari masyarakat. (Ramadhan, Matondang, 2016).

Dampaknya disebabkan oleh bencana yang sangat beragam, oleh sebab itu pemerintah bertanggung jawab atas upaya penanggulangan bencana. Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 pada Pasal 2, menunjukkan bahwa implementasi atau pelaksanaan dimaksudkan untuk mengintegrasikan, merencanakan, mengkoordinasikan dan memberikan perlindungan untuk memastikan perlindungan ancaman bencana terhadap masyarakat, serta risiko dan dampak pada bencana. Mengenai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Pasal 3 Pelaksanaan atau penyelenggaraan penanggulangan bencana memiliki langkah atau tahapan yang harus dilakukan, antara lain, Tahap Pra Bencana, Tahap Tanggap Darurat, Tahap Pasca Bencana. 1) Langkah-langkah pra-bencana termasuk mitigasi dan persiapan atau kesiapsiagaan. Dalam upaya ini, sangat penting bagi warga yang berada di sekitar lokasi bencana untuk persiapan bencana. Dalam arti kesiapsiagaan, merupakan rangkaian kegiatan yang dimaksudkan untuk mengantisipasi bencana yang terjadi melalui organisasi. 2) Tanggap darurat bencana dimana rangkaian operasi evakuasi dilakukan segera pada saat terjadi bencana sebagai respon terhadap dampak negatif yang ditimbulkan. 3) Tahap pascabencana dengan upaya pemulihan dan pembinaan dengan tujuan mengembalikan

keadaan masyarakat pada keadaan yang kondusif, sehat, dan sejahtera sehingga masyarakat dapat hidup seperti semula sebelum terjadi bencana, baik fisik maupun psikis.

Dalam Undang-undang Penanggulangan Bencana Nomor 24 Tahun 2007 menjadi dasar pembentukan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang dibentuk pada tahun 2008 dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) terbentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008, menggantikan Satuan Koordinasi Penanggulangan Bencana (Satkorlak) di tingkat Provinsi dan Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana (Satlak PB) di tingkat Provinsi/Kota, keduanya tersebut terbentuk di bawah Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2005.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) adalah organisasi atau suatu instansi pemerintahan non departemen yang menerapkan tugas dan kewajiban untuk mengelola manajemen bencana di Daerah Provinsi/Kota dengan kebijakan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Penanggulan bencana alam salah satunya ada di Kabupaten Lumajang. Oleh karena itu, BPBD Kabupaten Lumajang memiliki Peran Aktif penting dalam menjaga serta melindungi keselamatan masyarakat terhadap bencana.

Akan tetapi penyelenggaraan atau penanganan dalam penanggulangan bencana saat ini berbeda dengan penyelenggaraan atau penanganan dengan yang dulu, dimana masih belum terjadinya wabah pandemi Covid-19. Masalah bertambah ketika kondisi penyebaran Covid-19 tak kunjung selesai. Wabah penyakit yang disebabkan oleh Corona Virus Disease 2019 yang di sebut Covid-19 telah sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat di seluruh dunia. Aspek kehidupan masyarakat di seluruh dunia yaitu: kesehatan, masyarakat, budaya, pendidikan, ekonomi, politik, ekonomi serta bidang lainnya menghadapi ketegangan. Dikutip dari (Kominfo Jatim) Sekdaprov Jatim, Heru Tjahjono mengatakan, penanggulangan bencana mendatang sangat berbeda dengan yang dulu, karena itu saat ini masih dalam kondisi pandemi covid-19. Oleh sebab itu ia menginformasikan agar Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) melakukan koordinasi secara pentahelic dengan melibatkan pemerintah dan semua komponen masyarakat mulai Kampung Tangguh, Desa Tangguh, serta Pesantren Tangguh, untuk saling bekerja sama dalam mengantisipasi dan menangani bencana di kemudian hari. Oleh sebab itu ia juga menghimbau agar seluruh komponen pemerintah daerah juga ikut serta dalam mensosialisasikan penggunaan masker dan membawa *hansanitizer*.

Salah satu bentuk bencana alam yang terjadi pada pertengahan bulan Januari yaitu erupsi Gunung Semeru, dimana saat terjadinya bencana erupsi Gunung Semeru, Indonesia dan beberapa Negara didunia masih mengalami masa-masa krisis kesehatan akibat wabah Covid-19 yang masih belum bisa diprediksi kapan akan berakhir. Erupsi merupakan proses keluarnya

lava dan gas Gunung berapi. Proses keluarnya material terbagi dua macam yaitu, letusan dan non letusan. Erupsi letusan merupakan erupsi yang disertai dengan tekanan tinggi yang menimbulkan material padat terlontar ke angkasa. Tipe letusan ini biasanya diiringi suara ledakan dan menyebabkan kerusakan yang lebih luas. Sedangkan erupsi non letusan adalah keluarnya magma dalam bentuk lelehan. Tipe ini juga sangat berbahaya karena lelehan lava bisa meluncur dengan kecepatan tinggi serta bisa menghancurkan kehidupan dan pemukiman (kompas.com).

Pada hari Sabtu, 4 Desember 2021 sekitar pukul 15.20 WIB Gunung Semeru Kabupaten Lumajang Provinsi Jawa Timur mengalami erupsi yang mengeluarkan lava yang disertai awan panas yang mengakibatkan kepanikan warga. Di Kabupaten Lumajang lokasi yang terdampak erupsi dan sebaran abu vulkanik terdapat setidaknya dua Kecamatan yang terdampak, diantaranya yaitu Kecamatan Pronojiwo dan Kecamatan Candipuro di kutip dari <https://bpbd.lumajangkab.go.id/?p=1096> . Derasnya abu vulkanik panas yang dikeluarkan Gunung Semeru mengakibatkan tercatat banyaknya korban jiwa, luka bakar dan kesehatan pernafasan kepada masyarakat sekitar. Selain itu akibat terjadinya erupsi Gunung Semeru menimbulkan lumpuhnya aktivitas dan produktifitas sehari-hari ekonomi masyarakat Desa dan Kecamatan yang berada disekitar kaki Gunung Semeru.

Kejadian bencana alam erupsi Gunung Semeru Kabupaten. Lumajang dan kejadian bencana alam non alam (pandemi) Covid-19 secara bersamaan menjadi pertanggung jawaban lebih bagi lembaga non-departemen tersebut dan menjadi garda terdepan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dan tidak hanya mengandalkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam situasi dan kondisi seperti ini. Program pemerintah yang mengedepankan pengurangan mobilisasi masa dalam kurun waktu mau tidak mau harus berhadapan dengan upaya penanggulangan bencana dengan melakukan koordinasi dengan melibatkan relawan dari berbagai daerah yang hadir menuju daerah yang terjadi bencana (Widyastuti, Mufarika, Akbar, 2021).

Penanganan korban bencana memerlukan tindakan komprehensif, tidak hanya saat respon cepat tanggap saja (Binti & Lubis, 2011). Namun masalah pengungsi juga menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah maupun Badan Penanggulangan Bencana Daerah saat melakukan penanganan permasalahan dampak negatif bencana (Holwittet al., 2017). Upaya dalam pencegahan penularan Covid-19 saat proses evakuasi dan pascaevakuasi di lokasi-lokasi yang terdampak bencana menjadi sangat penting dan harus diperhatikan. Keadaan yang berkerumunan pada saat di pengungsian bisa menyebabkan bertambahnya penularan virus atau pusat infeksi corona virus (Covid-19) tentu saja ini akan menjadi beban ganda. Badan

Penanggulangan Bencana Daerah diharapkan mampu memiliki daya tanggap yang baik dan mampu meningkatkan dalam hal ketersediaan sarana dan prasarana, SDM (Hirnima, 2017).

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lumajang dibentuk sebagai langkah pemerintah dalam penanggulangan bencana mulai dari saat belum terjadi bencana, saat terjadi bencana kemudian saat sesudah terjadi bencana, hal ini yang disebut dengan manajemen bencana. Salah satu bentuk dari penanggulangan bencana yaitu tanggap darurat bencana yang merupakan kegiatan yang dilakukan pada saat terjadinya bencana yang bertujuan menangani dari dampak yang terjadi (Ayu, Alifa, dan Diana, 2020). Peran Aktif Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lumajang sangat berpengaruh dalam penanggulangan bencana yang ada di Kabupaten Lumajang (Deby et al.,2019). Oleh sebab itu Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lumajang sebagai garda terdepan dalam penanggulangan bencana, khususnya bencana erupsi Gunung Semeru di masa pandemi Covid-19, diharapkan mampu terciptanya profesionalitas dan keefektifan penanggulangan bencana di masa pandemi Covid-19 Kabupaten Lumajang dan kesadaran masyarakat untuk tetap mengedepankan protokol kesehatan agar berjalan dengan efektif.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik ingin meneliti dan mengetahui bagaimana Peran Aktif BPBD Kabupaten Lumajang dalam penanggulangan bencana erupsi Gunung Semeru di masa pandemi Covid-19 dengan judul “Peran Aktif Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD dalam Penanggulangan Bencana Erupsi Gunung Semeru di Masa Pandemi Covid-19 di Kabupaten Lumajang”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Peran Aktif Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam penanggulangan bencana erupsi Gunung Semeru Di Masa pandemi Covid-19 di Kabupaten Lumajang?
2. Bagaimana Kendala yang dihadapi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam penanggulangan bencana erupsi Gunung Semeru Di Masa pandemi Covid-19 di Kabupaten Lumajang?

1.3 Tujuan Peneliitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka peneliti ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui Peran Aktif Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam penanggulangan bencana erupsi Gunung Semeru Di Masa pandemi Covid-19 di Kabupaten Lumajang.
2. Untuk mengetahui Kendala yang dihadapi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam penanggulangan bencana erupsi Gunung Semeru Di Masa pandemi Covid-19 di Kabupaten Lumajang.

1.4 Manfaat Penelitian

Mengetahui rumusan masalah dan tujuan penelitian yang tertulis diatas, tentunya peneliti mengharapkan penelitian ini, telah dilakukan baik secara akademis maupun praktis yaitu:

1. Manfaat Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya bidang ilmu pemerintahan terkait dengan konsep penanganan penanggulangan bencana di masa pandemi Covid-19 oleh pelaksana penanganan bencana.

2. Manfaat Praktis

Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi baru mengenai penanganan penanggulangan bencana di masa pandemi Covid-19 oleh badan penanggulangan bencana daerah (BPBD).

Bagi instansi Dinas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan guna menangani bencana dalam menjaga keselamatan masyarakat dari bencana.

3. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan pengalaman nyata mengenai penanganan penanggulangan bencana Di Masa pandemi Covid-19 oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).